

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat perekonomiannya. Demikian pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadapi otonomi harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dan berusaha agar mampu bersaing dengan daerah lain.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dimana dari sektor pajak yang sangat potensial adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk di manfaatkan.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat perekonomiannya. Demikian pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadapi otonomi harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dan berusaha agar mampu bersaing dengan daerah lain.

PAD merupakan sumber pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2016	Rp. 458.235.329
2	2017	Rp. 44.566.097
3	2018	Rp. 1.536.187.479
4	2019	Rp. 1.549.835.745
5	2020	Rp 809.129.996

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perkembangan PAD di Kabupaten Rokan Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan PAD tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 458.235.329 sementara pada tahun 2020 telah mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 809.129.996. Dari data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2019. Dan terendah pada tahun 2017. Dan dilihat dari realisasi Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2019 hal ini disebabkan adanya pengaspalan jalan Negara sehingga terjadi peningkatan permintaan pasir dan batu untuk materialnya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah realisasi dari penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut sudah efektif dari tahun ke tahun.

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul, “*Analisis Efektivitas*

dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Badan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu “.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi Wajib Pajak Di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat banyak masalah yang perlu di pecahkan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dalam hal ini peneliti membatasi penelitian ini hanya untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun 2016-2020.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini replikasi dari penelitian Sani dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan tahun penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang mendasari dalam penelitian ini, dan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang objek penelitian, Jenis dan sumber data, Populasi dan sampel, teknik dalam pengumpulan data, dan Analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang dikemukakan dahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.

BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah di capai pada masing-masing BAB sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta iuran pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut (Mulyono, 2011:1).

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

- a) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
- d) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

2.1.4 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.5 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Siahaan (2010:84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipunggut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%
 - c) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
 - d) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%
 - e) Rokok 10%
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
 - a) Pajak Hotel 10%
 - b) Pajak Restoran 10%
 - c) Pajak Hiburan 35%
 - d) Pajak Reklame 25%
 - e) Pajak Penerangan Jalan 10%
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%
 - g) Pajak Parkir 20%

2.1.6 Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

2.1.7 Pengukuran Efektivitas

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektivitas Pemungutan Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Besar ini mengukur hubungan antara hasil pajak terhadap potensi pajak, dengan anggapan semua Volume wajib pajak

membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terhutang. Menurut Widodo dalam Halim (2007) rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Potensi/Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

2.1.8 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas dilihat dari perbandingan atau rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Semakin tinggi atau besar rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin rendah atau kecil tingkat efisiensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, begitu pula sebaliknya. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikali 100% (seratuspersen). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

Kriteria penilaian terhadap tingkat efisiensi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu membandingkan tingkat efisiensi yang diperoleh setiap tahun atau membandingkan tingkat efisiensi yang diperoleh dengan tingkat efisiensi pemungutan pajak yang sama dengan daerah lain, serta berdasarkan kriteria penentuan tingkat efisiensi yang digunakan Kepmendagri nomor : 690.900-327 tahun 1996, tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, yang selengkapnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efisien;
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efisien;
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efisien;
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efisien; dan
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efisien.

Efisiensi Pemungutan Pengambilan dan Pengolahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk memperoleh ukuran yang baik, efektivitas perlu dibandingkan dengan efisiensi yang dicapai pemerintah. Besaran ini mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dari realisasi pendapatan yang diterima, sedangkan formulanya adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan} \times 100\%$$

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi dan perbandingan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sani(2013) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pajak non-logam dari mineral dan batuan, serta upaya - upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan

pendapatan pajak Non Logam & Mineral Batu dan berurusan dengan lingkungan dampak pembuatan mineral dan batuan non-logam. Meningkatnya infrastruktur pembangunan fisik berarti juga ada peningkatan kebutuhan untuk pengadaan mineral dan batuan non-logam (batuan, pasir, tanah) dan juga jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian juga cenderung meningkat . Jadi peningkatan pendapatan pemerintah melalui pemungutan pajak dan pengolahan mineral dan batuan non-logam, tetapi di sisi lain eksploitasi mineral dan logam non-logam dalam skala besar akan berdampak pada lingkungan, sehingga akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. ke daerah-daerah seperti terjadinya tanah longsor dan jalan dan jembatan yang rusak.

2. Penelitian yang dilakukan Rivo Reynard Rambitan, Inggriani Elim, Sonny Pangerapan (2015). dengan judul “Analisis Pemungutan,Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon ”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak mineral dan logam bukan logam adalah salah satu sumber pendapatan asli di Tomohon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis pencemaran dari Pajak Mineral dan Batuan Non Logam serta seberapa besar efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral dan Logam Batuan terhadap Pendapatan Asli Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan prosedur

untuk mengumpulkan mineral non-logam dan pajak batuan di Kota Tomohon didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 43 tahun 2012 dan efektivitas Pajak Mineral dan Batu Bukan Logam di Kota Tomohon pada tahun 2014 cukup efektif, pada 2015 efektif, 2016 tidak efektif dan pada 2017 kurang efektif dengan rata-rata 54,97%. Sementara Kontribusi Pendapatan Non-Logam dan Mineral Non-Logam ke Pendapatan Kabupaten Tomohon pada 2014 hingga 2017 sangat kurang dengan rata-rata 0,94%. Kata kunci: Pajak Mineral, Pengumpulan, Efektivitas, Kontribusi, Incom Asli Lokal

3. Penelitian yang dilakukan Ridha Noor Widowati dan Dhiah Fitriyati (2015). dengan judul Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi efektivitas pajak mineral dan batuan bukan logam, dan strategi yang harus diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak ini di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah; rata-rata potensi penerimaan pajak bukan logam dan batuan dari Kabupaten Bojonegoro selama periode 2009-2013 adalah sebesar Rp 602.751.120,00. Efektivitas pengumpulan pajak dipengaruhi oleh pendapatan potensial yang menunjukkan hasil 77,39% itu berarti kurang efektif. Strategi yang harus diterapkan untuk mengoptimalkan pajak ini adalah meningkatkan

jumlah petugas lapangan, memperbaiki penegakan hukum dan pengawasan, melakukan intensifikasi dan perluasan pajak, menetapkan harga standar, mengambil tindakan sosialisasi, dan menyederhanakan mekanisme perizinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan menggunakan analisis data statistik, yakni menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagiannya maupun pada hubungannya (Moleong, 2011:6) ini.

3.3 Sumber Data

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, dokumentasi, dari Dinas Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Data Sujarweni (2014:8-9) Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian meliputi data sebagai berikut. Jenis data dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif sebagai dasar untuk menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Supriadi (2015:45)

Rumus efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Potensi/Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisiensi
80%-90	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber :Depdagri,Keppmendagri (Rima Adelina,2012)

Rumus efisiensi

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Mineral\ Bukan\ Logam\ dan\ Batuan} \times 100\%$$

3.6 Jadwal Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu (BAPENDA).Periode waktu penelitian dimulai pada bulan April 2020.